

SOP Pengendalian Senjata Tajam dan Barang Berbahaya

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0167

Tanggal Terbit: 11/06/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Prosedur standar untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengamankan penggunaan serta penyimpanan senjata tajam dan barang berbahaya di lingkungan kerja.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang sistematis dan terstandar dalam pengendalian senjata tajam serta barang berbahaya di lingkungan perusahaan. Tujuan utama dari SOP ini adalah untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, penyalahgunaan, serta potensi ancaman terhadap keselamatan karyawan, aset, dan operasional perusahaan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memahami tanggung jawab masing-masing dalam proses pengawasan, penggunaan, penyimpanan, dan pelaporan terkait senjata tajam dan barang berbahaya. Selain itu, SOP ini juga bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta keamanan lingkungan kerja.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, fasilitas produksi, gudang, dan area proyek. Ruang lingkup mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, dan pengendalian senjata tajam serta barang berbahaya seperti bahan kimia, alat pemotong, dan benda berpotensi melukai lainnya. SOP ini berlaku bagi seluruh karyawan tetap, kontrak, tenaga kerja pihak ketiga, serta tamu yang berada di lingkungan perusahaan. Penerapan SOP ini juga mencakup koordinasi dengan pihak keamanan internal dan eksternal dalam rangka menjaga keselamatan dan ketertiban.

Definisi

Istilah	Definisi
Senjata Tajam	Segala jenis alat yang memiliki ujung atau sisi tajam yang dapat digunakan untuk memotong, menusuk, atau melukai, seperti pisau, cutter, dan alat kerja tajam lainnya.

Istilah	Definisi
Barang Berbahaya	Segala benda atau material yang memiliki potensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, atau lingkungan, termasuk bahan kimia berbahaya dan alat kerja berisiko tinggi.
Pengendalian	Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur, mengawasi, dan meminimalkan risiko penggunaan senjata tajam dan barang berbahaya.
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan melindungi tenaga kerja dan lingkungan kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan pengendalian, menyediakan sumber daya, dan memastikan implementasi SOP berjalan efektif.
Tim K3	Melakukan identifikasi risiko, sosialisasi SOP, pelatihan, serta audit berkala terkait pengendalian barang berbahaya.
Petugas Keamanan	Melakukan pemeriksaan, pengawasan akses masuk barang, serta penanganan insiden terkait senjata tajam dan barang berbahaya.
Karyawan	Mematuhi SOP, menggunakan alat sesuai prosedur, serta melaporkan potensi bahaya atau pelanggaran.

Prosedur

Tahap 1: Identifikasi dan Klasifikasi Barang

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan semua jenis senjata tajam dan barang berbahaya yang ada di lingkungan kerja.

- Melakukan pendataan seluruh alat dan bahan yang termasuk dalam kategori senjata tajam dan barang berbahaya di setiap unit kerja.
- Mengklasifikasikan barang berdasarkan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi) sesuai standar K3.
- Mendokumentasikan hasil identifikasi dalam daftar inventaris resmi yang diperbarui secara berkala.

Penanggung Jawab: Tim K3 dan Supervisor Unit

Tahap 2: Pengadaan dan Persetujuan Penggunaan

Mengatur proses pengadaan dan persetujuan penggunaan agar barang berbahaya hanya digunakan sesuai kebutuhan operasional.

1. Mengajukan permintaan pengadaan melalui sistem resmi perusahaan dengan justifikasi kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi risiko sebelum persetujuan pembelian oleh tim K3 dan manajemen.
3. Menyetujui penggunaan hanya untuk personel yang memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai.

Penanggung Jawab: Manajemen, Tim K3, dan Departemen Pengadaan

Tahap 3: Penyimpanan dan Pengamanan

Menjamin bahwa semua senjata tajam dan barang berbahaya disimpan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dan kecelakaan.

1. Menyimpan barang berbahaya di lokasi khusus yang terkunci dan memiliki akses terbatas.
2. Memberikan label dan tanda peringatan pada setiap penyimpanan sesuai standar keselamatan.
3. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi penyimpanan dan kelengkapan pengamanan.

Penanggung Jawab: Petugas Gudang dan Petugas Keamanan

Tahap 4: Penggunaan dan Pengawasan

Mengatur penggunaan barang agar dilakukan secara aman dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

1. Memastikan pengguna telah mendapatkan pelatihan terkait penggunaan alat atau bahan berbahaya.
2. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan jenis risiko yang ada.
3. Melakukan pengawasan langsung selama penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan atau kecelakaan.

Penanggung Jawab: Supervisor dan Tim K3

Tahap 5: Pelaporan dan Penanganan Insiden

Menangani setiap kejadian terkait penyalahgunaan atau kecelakaan dengan cepat dan tepat.

1. Melaporkan setiap insiden atau potensi bahaya kepada atasan dan tim K3 secara segera.
2. Melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dan dampak kejadian.
3. Menyusun tindakan korektif dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Penanggung Jawab: Tim K3 dan Manajemen

Tahap 6: Audit dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penerapan SOP dan kepatuhan terhadap regulasi.

1. Melakukan audit internal secara berkala terhadap implementasi SOP di seluruh unit kerja.

2. Mengevaluasi hasil audit dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
3. Melakukan pembaruan SOP sesuai dengan perkembangan regulasi dan kondisi operasional.

Penanggung Jawab: Tim Audit Internal dan Tim K3

Dokumen Terkait

- Form Inventaris Barang Berbahaya
- Form Laporan Insiden K3
- Checklist Inspeksi Keamanan
- Form Izin Penggunaan Alat Berbahaya
- Laporan Audit K3

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja